

Perkawinan Anak Sebab Tuntutan Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Desa Tiris Probolinggo)

Lukman Hakim^{1*}, Abd. Aziz, ba¹, Irzak Yualiardy Nugroho¹

¹Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Indonesia

✉ lukmanalhakim835@gmail.com*

Abstract

Marriage, which is supposed to be a matter of harmony in the household, actually results in the destruction of the dignity of the family and society, caused by the presence of a guardian who arbitrarily determines choices or forcibly matches daughters. This research uses qualitative methods to determine the causes and factors of forced marriage due to parents in Tiris village, Probolinggo. By studying Islamic law and human rights as well as various data, interviews and various information from various marriage law journals. So there is a difference of opinion between Islamic law and human rights. This research is intended to have a good impact on the Tiris Probolinggo village community and provide a theoretical and practical picture that can change the mindset of the Tiris Probolinggo village community and the State. Marriage is a command from Allah SWT and His Messenger to avoid adultery which causes damage to oneself and destroys the dignity of the family. Marriage has been determined as a condition for having a guardian, age limit, and the right to freedom. Therefore, when it is time to get married, you should get married. However, in a marriage that forms a dignified family, there is no coercion in marriage which results in disharmony in the household. As regulated in the right to freedom and the right to choose one's life partner.

Keywords: Analysis of Forced Marriage, Islamic Law Studies, Human Rights

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Dalam budaya pernikahan masyarakat di Indonesia terutama kalangan masyarakat pedesaan, kerap sekali terjadi pemahaman tentang kehidupan ber-rumah tangga, sering kita lihat terkait dengan ajaran fiqh Islam yang memperbolehkan nikah di bawah umur yang terpenting sudah memenuhi persyaratan seperti contoh sudah baligh dan mimpi basah. Maka Hal ini mengakibatkan pola pikir Seseorang yang cenderung untuk memberikan kekuasaan yang mutlak kepada Laki-laki dalam berbagai Aspek kehidupan sehari-hari dalam ber-rumah tangga, termasuk dalam hal pernikahan Sebagai posisi seorang laki-laki dianggap sah sebagai penentu utama untuk menikahkan anak perempuannya. (Ahmad agung 2023). Bahkan secara resmi diakui menjadi salah satu syarat sah saat dalam pernikahan tersebut. Seorang ayah bagian dari kepala keluarga mempunyai hak dan wewenang menikahkan anak agadisnya tanpa sepengetahuan anak. Pernikahan merupakan salah satu untuk menjadikan sebuah keluarga sejahtera, tentram dan memberikan keturunan yang baik nantinya. Kehancuran dalam rumah tangga bukan hanya mempermasalahkan segi finansial melaikan jugak ketidak cocokan antara salah satu pasangan suami-istri yang di sebabkan pilihan orang tua. Karena jodoh milik orang tua yang menentukan bagi kalangan anak perempuan desa (wawancara 2023). Salah satu yang kerap terjadi di masyarakat desa memaksa anak gadisnya untuk menikah karena pilihannya sendiri, Sebab dirinya mempunyai hak menikahkan anaknya. Karena kurangnya ajaran ilmu pengetahuan Hukum islam fiqh dan peraturan pemerintah. Di dalam islam

sendiri menjelaskan tentang konsep wali ijbar bahwa ayah berhak memberikan jodoh kepada anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya sendiri. (Basyir 2002). Oleh sebab itulah bagi kaum perempuan di masyarakat Desa sangat di rugikan bahkan tidak mempunyai hak atas pilihannya sendiri. Menurut para ulama fiqih hak dan kewajiban bagi orang tua untuk menikahkan anak gadisnya sebagai wali mujbir sesuai haknya, namun ada beberapa persyaratan yang harus di lakukan sebagai wali mujbir seperti salah satu contoh calon suami harus mampu atau sanggup membayar maskawin mitsil atau standar yang di minta oleh calon mempelai wanita. Apabila calon suami sudah memenuhi persyaratan, maka ayah boleh mengkawinkan anak gadisnya secara paksa. (El-Beirut). Ulamak memperbolehkan menikahkan anak di bawah umur sekalipun itu masih kecil dan sebagian ulamak seperti (Ibn Syabramah, Abu Bakar Al-Ashom dan Utsman Albaty) berpendapat bahwa ada batasan usia dalam sebuah pernikahan dengan batasan tertentu seperti seorang wanita yang haid dalam umur 9 tahun maka sudah baligh atau Dewasa, Maka orang tua bisa menjodohkan anak gadisnya. (Fiqul Islami).

Perkawinan merupakan salah satu hal yang menjadi kewajiban setiap umat muslim di dunia, untuk mentaati perintah Allah Swt serta mengikuti sunnah Rasul-Nya untuk menciptakan keluarga yang harmonis serta memiliki keturunan yang baik kepada masyarakat maupun bagi agamanya. Perkawinan jugak diatur dalam Negara pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga /atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Berikutnya juga dijelaskan "Agar suami istri perlu saling membantu, melengkapi agar mencapai sebuah kesejahteraan spiritual dan material (Santoso 2016). Sebagai mana tercantum dalam pasal 6 undang-undang Perkawinan no. 16 tahun 2019 ayat 1 "Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau calon mempelai" tertulis dan disahkan oleh pengawai pencatat Perkawinan yang secara sah juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut". Dan dalam pasal 7 undang-undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 ayat 1 yaitu: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 sembilan belas tahun" (Asep dan Ahkmad 2023). Dapat kita kaji bersama dalam UU Perkawinan tersebut, tidak memperbolehkan kawin di bawah umur dan harus adanya persetujuan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Hal ini kerap terjadi kasus kawin paksa di sekitar pedesaan sebab sudah menjadi tradisi dan adat orang tua berhak mengkawinkan anak gadisnya. Para ulama di Indonesia melalui forum Mukhtar Membahas masalah yaitu; tidak ada batasan usia minimal menikah atau batasan usia pernikahan dalam Islam. Akan tetapi para ulama Indonesia menyarankan untuk mengikuti aturan pemerintah dalam batasan usia karena Perkawinan merupakan peraturan pemerintah yang mengikat berdasarkan kajian yang berdampak positif dan riset terkait kemahslahatan pernikahan, tetapi jugak memiliki implikasi secara biologis, sosiologis dan psikologis. (Ulamak 2010)

Dalam hal observasi yang kami temukan perihal tradisi atau adat di desa tiris kabupaten probolinggo masih melekat dengan tradisi Madura meskipun terletak di pulau jawa dan tidak bisa kami pungkiri bahwa Perkawinan paksa yang di sebabkan oleh orang tua di daerah tersebut masih sering terjadi karena minimnya ilmu pengetahuan tentang Perkawinan dan Hak Perempuan. Jika kita pelajari seksama kasus kawin paksa di daerah tiris sebab tuntutan orang tua karena factor akan terjadi pergaulan bebas, perzinahan dan hamil di luar nikah yang akan merusak marwah keluarga Sehingga orang tua mencarikan calon pasangan pada si anak tersebut. Itulah menjadi kekwatiran dan kecemasan orang tua. Di sisi lain orang tua jugak membatasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Padahal pendidikan dan keinginan anak untuk mencapai cita citanya itu adalah suatu Hak anak dan kewajiban sebagai orang tua memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya. Bagaiamanakah sikap orang tua tentang Hak Asasi Manusia dan

Hak anak. Bahwa sesuai dengan Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani manusia atau perorangan yang terkandung dalam pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999, Hal ini orang tua sudah melanggar peraturan pemerintah dan hak asasi manusia, bahwa anak perempuan juga mempunyai hak untuk menentukan pilihan atau memilih pasangan hidupnya dalam hak ber-rumah tangga. (Evy dan Dwi 2021).

Fenomena yang terjadi di masyarakat pedesaan tentang memaksa mengkawinkan anaknya. Di sebabkan karena sudah menjadi hal yang wajar dan mengikuti tradisi para leluhur terdahulu. Dari sini timbulah sebuah tanggung jawab kepala keluarga karena menjadi beban hidup, sebagian orang tua beranggapan ketika sudah mengkawinkan anak perempuannya adalah hak penuh atas dirinya dan sebagian orang tua berpendapat ketika sudah mengkawinkan anaknya berarti sudah mengurangi beban orang tua. Hal inilah bertentangan dengan Hukum Negara dan Hak Asasi anak, sebagai mana terkandung dalam pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Konvensi Hak anak yang berbunyi "Setiap anak mempunyai hak atas perlindungan orang tua, Keluarga, masyarakat dan Negara" ayat yang ke 2 berbunyi "Hak anak ialah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya" (Nabila dan Salsabila 2024).

Pengertian diatas menunjukkan bahwa hukum islam serta Hak Asasi Manusia memberikan larangan kepada orang tua untuk tidak menikahkan anaknya di bawah umur dan tidak memperbolehkan memaksa seorang anak untuk menikah. Karena anak juga mempunyai hak sendiri untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi, faktanya di lapangan masih sering terjadi pemaksaan orang tua untuk mengkawinkan secara paksa dengan pilihan yang sudah di tentukan. Seperti di desa tiris kabupaten probolinggo jawa timur. Mendesak anak untuk segera menikah bahkan dalam usia cukup Muda.

METODE

Adapun Hasil penelitian ini. Menggunakan metode penelitian kualitatif yang dapat mengkaji suatu permasalahan kawin paksa sebab tuntutan orang tua menurut perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, Yang nantinya memberikan dampak positif terhadap masyarakat Desa Tiris kabupaten Probolinggo. Penelitian ini merupakan salah satu hasil dari data data yang di kumpulkan melalui wawancara kepada masyarakat, dari beberapa jurnal hukum perkawinan secara komprehensif serta mengangkat teori teori Hak asasi manusia, hukum Perkawinan dalam islam, untuk mendapatkan suatu bidang ilmu terkait isu isu dalam penelitian ini. Data kualitatif ini di peroleh dengan dianalisis serta menggunakan cara analisis terhadap maraknya kawin paksa di desa tiris, probolinggo, jawa timur. Hasil penelitian ini diharapkan mendapatkan suatu perubahan serta memberikan manfaat kepada masyarakat bahwa kawin paksa merupakan salah satu tindakan yang buruk terhadap keluarga yang ingin memulai kehidupan baru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Perkawinan

Perkawinan adalah suatu hubungan yang menghalalkan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk mendapatkan sebuah keturunan yang penuh ke harmonisan dalam rumah tangga. Menurut Undang-undang yang tercantum dalam No. 1 Tahun 1974, Bahwa Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai salah satu suami-istri dengan beberapa tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Beberapa pakar ahli juga mengemukakan pendapatnya "Perkawinan merupakan suatu pertalian Hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan agar dapat dapat hidup bersama dengan kekal, perkawinan itu diakui oleh Negara Bahwa Perkawinan yaitu sebuah wujud dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan

seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan hukum Perkawinan.” (Nina & Eko 2021)

Dalam hal Perkawinan sangat penting untuk memenuhi beberapa fungsi pokok dalam kehidupan ber-rumah tangga. Perlu persiapan yang matang untuk memulai kehidupan yang baru, dari kesiapan mental, fisik, batin dan finansial agar mendapatkan keluarga yang nantinya sejahtera dan harmonis dalam berkeluarga. Di kutip dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan dan pasal 3 kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan dasar kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, Kompilasi Hukum Islam jugak mengambil rumusan yang sama dengan Undang-undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1. (UU KHI) Berdasarkan menurut para ahli diatas menyebutkan bahwa Perkawinan ialah suatu ikatan dalam keluarga untuk membentuk keharmonisan dengan syarat syarat yang sudah di tentukan dalam peraturan hukum dan diakui Negara secara sah, dan membutuhkan persiapan yang matang untuk menjalin suatu hubungan tanpa paksaan dari pihak manapun. Karena itu menjadi hak masing-masing terutama pihak perempuan, paksaan menyebabkan kerugian diantara kedua belah pihak yang menjadikan perceraian diantaranya. Keharmonisan dalam keluarga ialah karena saling mencintai,menyangi,melengkapi serta memenuhi kebutuhan keluarga sebagai asas kesatuan dan perkembangan keluarga yang lebih baik dan harmonis. Pandangan keluarga agar tidak terjadi perpecahan menurut Friedman (1998) Minimal ada 5 pokok fungsi keluarga untuk menjadi satu kesatuan dalam Perkawinan yaitu;

A. Fungsi Afekti.

Fungsi Afektif adalah merupakan salah satu sumber untuk memulai suatu kekuatan yang erat dalam keluarga. Agar suatu hubungan tumbuh dan mengembangkan segala kebutuhan keluarga serta berjalan dengan peran yang positif dan penuh kasih sayang. Fungsi ini di butuhkan dengan cara sistem pengajaran yang efektif dalam individu dan psikososial dalam anggota keluarganya.

B. Fungsi Sosialisasi.

Fungsi Sosialisasi adalah fungsi untuk mengembangkan proses berhubungan dalam keluarga secara individu dengan cara membimbing,disiplin dan penuh kasih sayang. Sebelum ber interaksi di luar rumah untuk melakukan sosialisasi terhadap keluarga tentang budaya di masyarakat sekitar.

C. Fungsi Reproduksi.

Fungsi reproduksi adalah fungsi keluarga untuk meneruskan hubungan agar memperoleh dan menambah suatu keturunan serta memperdayakan sumber daya manusia yang efektif dalam keluarga yang dapat di control dalam program keluarga berencananya. Sebagai mana fungsi Reproduksi memberikan kualitas yang baik kepada keturunan serta meningkatkan sumber daya manusia.

D. Fungsi Ekonomi.

Fungsi Ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta memberikan kemampuan untuk berlatih secara mandiri salah satu contoh pendidikan kepada anak untuk selalu menabung dan inilah menjadi sebuah kekuatan dalam keluarga.

E. Fungsi Perawatan Kesehatan.

Fungsi Perawatan Kesehatan adalah fungsi kemampuan keluarga mengenal masalah.serta mengambil keputusan dalam mengatasi masalah. Seperti merawat keluarga,memodifikasi kesehatan dan memanfaatkan pelayanan kesehatan (Wulandari 2013).

Beberapa penjelasan di atas merupakan salah satu bentuk memberikan kekuatan serta pembelajaran terhadap keluarga fungsi sebagai ketahanan dalam berumah tangga yang nanti menimbulkan sumber kekuatan itu sendiri.

Perkawinan Dalam Hukum Islam.

Pernikahan dalam istilah hukum islam disebut “Nikah” yaitu sebuah akad atau perjanjian melansungkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

untuk menghalalkan hubungan dan mewujudkan suatu hubungan yang nantinya menjadi ketentraman serta (*mawaddah wa rahmah*) yang diridhai Allah SWT (Soemiyati 2021). Pernikahan merupakan salah satu bentuk yang dimana nantinya menjadi keluarga yang diridhai Allah dan melansugkan keturunan sesuai harapan keluarga masing-masing. Perkawinan yang menjadikan hal kewajiban bagi seluruh ummat islam di dunia sebagai mana dalam firman Allah Swt.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya. “Dan diantara tanda-tanya kebeseran-nya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya. dan diamenjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum: 21) ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan kepada lawan jenisnya serta menganjurkan untuk menikah apabila sudah tiba waktunya dan mengangungkan kebesaran Allah. (Fauzan 2022). Sesuai firman Allah dalam surah Az-Dzariyat ayat 49 yang artinya “Segala sesuatu kami ciptakan berpsangan pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Swt” Bisa kita kaji dalam berfirman Allah tersebut bahwasanya Allah menciptakan segala apa yang ada di bumi hanyalah untuk berpasang-pasangan diatas bumi dan menyakini sesuatu kesebaran yang Allah ciptakan kepada mahluknya. Oleh karena itu kita sebagai ummat muslim untuk mengikuti perintah Allah serta mengimaninya. Salah satunya beribadah dengan menikah. Sebagai mana dalam hadist di sebutkan “ Nikah adalah sunnahku dan barang siapa membenci sunnahku maka dia bukan golonganku” (Abd. Aziz)

Perkawinan adalah ajaran suatu bentuk untuk menunaikan ibadah kepada sang penciptanya serta mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Nikah untuk menghalalkan seorang laki laki dan seorang perempuan yang sudah di ajarkan dalam islam dan sesuai syari’at islam itu sendiri. Dari hadis diatas merupakan salah satu ajaran untuk mengikuti sunnah nabi apabila dari golongan ummat muslim telah memenuhi persyaratan untuk menikah hendaknya segera menikah agar tidak menjadi salah satu golongan yang di benci oleh Nabi. Artinya adalah ketika kita sudah memenuhi persyaratan untuk menikah maka secepatnya menikah karena di takutkan terjerumus dalam perzinaan yang di benci oleh Allah dan Rosul-nya. Ada beberpa fungsi dalam pernikahan. 1.Tujuan dalam Perkawinan adalah suatu acara yang sakral dan suci bagi setiap ummat muslim, untuk saling mencintai dan menyanyangi satu sama lain. 2 Mengamalkan Ajaran Rosullah. 3 Ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. 4 Menghindari dari perbuatan Zina.5 Membangun keluarga yang sakinah,mawaddah warohmah.6 Untuk melangsungkan keturunan. (Ahmad Agung 2023)

Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi manusia merupakan salah satu hak mutlak (Absolut) yaitu Hak yang mempunyai wewenang di setiap perorangan atau individu yang dapat mempertahankan dirinya dan harus menghormati perbedaan orang lain. (Kansil) Negara Repuplik Indonesia tentang hak asasi manusia terkusus hak anak telah diatur dalam pasal 20 UUPA menyebutkan bahwa Negara atau pemerintah, masyarakat, orang tua bertanggung jawab serta berkewajiban terhadap perlindungan hak asasi anak tanpa harus membedakan suku, agama, ras dan golongan. Pasal 23 ayat sampai ayat 24 UU tentang perlindungan Anak telah diatur mengenai hak jaminan Negara dan pemerintah serta memperhatikan hak dan kewajiban orang tua. Pasal 26 UU tentang perlindungan anak mengatur serta berkewajiban dan bertanggungjawab sebagai orang tua untuk memenuhi hak hak anak untuk.

- Mengasuh anak secara baik, mendidik anak dengan lemah lembut,memberikan pendidikan sesuai dengan minat dan bakat serta melindungi hak anak.

- Melarang akan terjadinya Perkawinan anak dalam usia yang relative muda.

Pemerintah sebagai organisasi tertinggi terhadap perlindungan anak juga memiliki hak terlibat di dalamnya seperti halnya mengeluarkan Undang-undang hak anak sehingga perlindungan anak terlindungi dalam hukum. Sebagai orang tua mempunyai hak bertanggung jawab serta memiliki andil yang lebih besar dalam rumah tangga, karena seorang anak adalah keluarga inti yang harus dilindungi sehingga hak hak anak dan kebutuhan anak seharusnya terpenuhi. Akan tetapi perlu di perhatikan kembali hak anak yang seharusnya menempuh pendidikan yang layak dari orang tuanya justru menikah di usia muda. (Rini 2016)

Masih terlihat sangat banyak terkait kasus kasus di pedesaan yang kurang ilmu pengetahuan tentang hak anak, Sering terjadi kita dengar bahkan melihat dari mata kita sendiri, Kasus kasus perkawinan yang di sebabkan oleh orang tua tanpa persetujuan kedua belah pihak bahkan masyarakat pedesaan memaksa mengkawinkan anak perempuannya yang masih relative muda. Disinilah hak anak merasa di rugikan dan tidak dapat perlindungan suatu hukum. Oleh sebab itulah terputusnya cita cita dan pendidikan anak terkhusus pada Masyarakat desa tiris kabupaten probolinggom, yang sewenang wenang kepada anak perempuannya untuk segera kawin, padahal dalam Undang-undang hak anak telah diatur bahwa sebagai orang tua melarang akan terjadinya Perkawinan di usia dini kepada anaknya.

Konteks Hak Manusia Dalam Islam yang komprehensif tidak hanya tentang Ham melainkan juga tentang bentuk peribadan atau menyembah kepada sang penciptanya. Adalah suatu bentuk hak terhadap kemanusiaannya dan kepada tuhanya, karena manusia di ciptakan oleh Allah dalam keadaan yang suci sesungguhnya Allah lah yang maha suci dari segala mahluknya, seorang hamba sebagai mukadimah dalam hak haknya. Islam juga mengajarkan Hak Asasi Manusia sebagaimana manusia yang masih dalam kandungan sudah memperoleh hak hidup dari Allah SWT. Oleh karena itulah seorang anak mempunyai hak untuk hidup dari ia dilahirkan sampai ia kembali kepada sang penciptanya.

1. Kawin Paksa Perspektif Hukum Islam. (Study Kasus Desa Tiris Probolinggo)

Perkawinan adalah suatu sunnah Nabi yang seharusnya patut kita ikuti bersama dan menjadikan sebuah contoh oleh pengikutnya, Sebab selain mencontoh, Nabi Merupakan tabiat setiap manusai untuk memenuhi suatu kebutuhan Rohani dan jasmani. Perkawinan merupakan cita-cita serta mempunyai tempat sendiri dalam kehidupan manusia yang didalamnya mempunyai ikatan antara laki-laki dan perempuan yang mengangkat sebuah derajat bagi mereka dalam berumah tangga. (Samsidar 2019) Oleh karena itu, ajaran serta syari'at tentang perkawinan sudah dicontohkan oleh nabi dan di terapkan kepada ummatnya yang mengikuti ajaran Rosullah Saw. Sebagaimana dalam pandangan Imam Syafi'I tentang perkawinan yang mengharuskan menjadi tolak ukur syarat sahnya perkawinan yaitu terkait adanya wali terkhusus menyangkut kawin paksa atau mengenai wali mujbir.

- Pendapat imam syafi'i tentang wali mujbir adalah seorang wali atau ayah atau kakek yang memiliki hak ijbar didalamnya berhak mengkawinkan anak gadisnya walaupun tanpa persetujuannya dan berhak memilih pasangan atas calon mempelai wanita. Wali mujbir ialah yang kita kenal biasanya mengkawinkan anak atau menjodohnya anak dari pilihan orang tua atau di kenal dengan kawin paksa sebab orang tua. Sebagai bentuk tanggung jawab serta kewenangan orang tua untuk mengkawinkan anak gadisnya. Akan tetapi wali mujbir ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam Perkawinan tersebut diantaranya seperti. Antara wali tidak ada permusuhan dengan si gadis secara jelas, tidak adanya permusuhan antara calon suami dan calon istri, membayar mahar atau mitsil sesuai permintaan si gadis tersebut dan mampu menghadirkan calon suami bagi calon mempelai wanita. (Intang 2023)

Seorang yang menjadi wali mujbir harus mampu mendatangkan calon suami kepada si gadis serta memenuhi persyaratan yang sudah di jelaskan diatas seperti membayar mahar atau mitsil dan meminta persetujuan antara anak gadis atau si janda. Karena pandangan imam syafi'i apabila tidak ada indikasi bahwa si gadis benar-benar mau untuk dinikahkan, dengan tekanan orang tua yang bersangkutan. Karena perkawinan merupakan ikatan sakral yang menghubungkan antara calon suami dan calon istri hingga akhir hidupnya. Sedangkan menurut pandangan ulamak fiqih yang lain, tentang kawin paksa sebab orang tua.

- Imam Hanafi berpendapat bahwa salah satu menjadi syarat sahnya dalam pernikahan yaitu adanya sebuah wali bagi seorang perempuan. Imam hanafi membagi perwalian menjadi 2 pokok, Yaitu Gadis dan janda. Bagi seorang gadis harus meminta izin terlebih dahulu apabila ingin melakukan akad pernikahan sedangkan bagi seorang janda boleh menikah dengan kehendak dirinya walaupun harus meminta izin kepada walinya, sebab seorang janda sudah dewasa dan bisa mengurus dirinya sendiri. Adapun hak dari wali mujbir ialah bisa melakukan pernikahan tanpa harus meminta izin kepada anak si gadis. (Intang 2023). Menurut pandangan abu hanifah salah satu pendiri mazhab hanafi tentang perkawinan paksa dimana harus ada persetujuan dari seorang gadis. Dimana salah satu kasus bahwasanya Nabi Saw menolak perkawinan sebab dikawinkan ayahnya karena calon tidak menyetujui yang mana ada sebuah kasus yang menimpa Al Khansa'a. Dimana dalam kasus ini Al-Khansa'a menjumpai Nabi Saw dan menceritakan kepada nabi bahwa dia dinikahkan oleh ayahnya dengan anak saudara ayahnya yang tidak ia sukai atau tidak ia senangi, Namun Nabi berbalik bertanya kepada "Apakah kamu di izin atau persetujuan darimu"? Al-Khansa'a menjawab "Saya tidak menyukai dengan pilihan ayah saya" Dan Nabi menyuruh al-khansa'a untuk pergi dan menetapkan sebuah hukum perkawinannya tidak sah, serasa nabi bersabda kepadanya. "Kawinlah dengan seorang yang kamu sukai atau kamu senangi"(Robbi 2011)

Dalam pandangan imam syafi'i dan imam hanifah diatas menunjukkan bahwa orang tua bisa mengkawinkan anak gadisnya walaupun tanpa adanya persetujuan dari pihaknya. Akan tetapi dua imam menjelaskan Pendapat ulama' dibagi menjadi dua, dan yang paling shahih ia disamakan seperti janda, sehingga wali tidak berhak mengawinkannya secara paksa. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan murid muridnya, dan pendapat ahmad dalam sebuah riwayatnya, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa seorang wali boleh menikahkan anak gadisnya yang perawan tanpa meminta izin darinya. Imam Syafi'i menilai meminta persetujuan seorang gadis bukan perintah wajib. Sehingga pernikahan gadis yang dipaksakan tanpa izinnnya sah sah saja. Sebab jika sang ayah tidak dapat menikahkan tanpa izin si gadis, maka seakan akan gadis tidak ada bedanya dengan janda.

Dari hal diatas menunjukkan bahwa dilarangnya perkawinan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Bagaimanakah? pandangan masyarakat desa tiris kabupaten probolinggo menyikapi hal tersebut, Bahwa masih banyak perkawinan yang di sebabkan oleh orang tua dengan beberapa alasan, Salah satunya, dari penelitian yang kami temui didesa tiris kabupaten probolinggo. Dengan alasan yang pertama. "Saya menikahkan anak saya karena memang sudah waktunya untuk menikah dan bisa membantu kebutuhan keluarga" (Wawancara 2023). Ketika kami tanyakan kepada anak yang bersangkutan bahwa si anak tidak mau dinikahkan karena masih nyaman dengan pendidikan dan belum cukup umur, apa boleh buat karena keluarga mau mengkawinkan saya dan saya tidak bisa menolaknya. Semoga pilihan orang tua menjadi keberbahan nantinya. (Wawancara 2023). Ucap si anak yang masih melanjutkan pendidikan MTS kelas 2 dan masih berumur kurang lebih 15-16 tahun. Inilah menjadi factor bahwa terkadang seorang anak tidak mau menikah akan tetapi sudah menjadi kehendak orang tua dan tidak bisa menolaknya.

Perlu kita garis bawahi bahwa pendapat imam syafi'I dan imam abu hanifah mengenai wali mujbir merupakan kewenangan langsung untuk mengkawinkan orang yang berada dalam perwaliannya tersebut walaupun tanpa meminta izin kepada yang bersangkutan salah satunya ayah atau kakek. Dimana kedudukan mereka menjadi salah satu tanggung jawab sebagai hak ijbar. Akan tetapi yang berkembang sampai saat ini di masyarakat, wali mujbir merupakan salah satu orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin dengan pilihan dirinya yang lebih dikenal dengan istilah kawin paksa. Tentu saja kedua hal ini bertolak belakang, kawin paksa bukanlah tujuan dari adanya hak ijbar, dimana sifat paksaan konotasinya lebih ditunjukkan kepada kata ikrah. Makna dari ikrah yaitu suatu sifat paksaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya. (Muzemmil & Irzak 2023)

Dalam hal penjelasan menunjukkan bahwa dilarangnya kawin paksa yang merugikan salah satu pihak. Akan tetapi dalam islam bukan hanya membahas tentang perwalian saja namun ada beberapa yang menjadi landasan yang seharusnya memang betul betul di pahami oleh masyarakat desa terkhusus masyarakat desa tiris kabupaten probolinggo. Tentang batasan batasan usia dalam Islam. Didalam ajaran seperti kitab-kitab fiqh klasik, para pakar atau ahli dalam hukum fiqh banyak berbeda pendapat tentang batasan-batasan usia seseorang terkait adanya sebuah kedewasaan yang di sebut baligh dapat. Seperti salah pandangan ulamak fiqh Imam hanafi, seorang laki-laki dipandang dewasa atau baligh apabila ia telah mencapai usia 18 tahun dan seorang perempuan usia 17 tahun. (Ahmad Asrori 2015). Sedangkan menurut imam Syafi'I dan Hambali mengatakan bahwa: Seorang dikatakan baligh pada seorang anak laki-laki dan anak seorang perempuan adalah lima belas tahun, akan tetapi menurut pandangan Maliki menetapkan usia baligh 17 belas tahun. (N Fatimatuz 2009). Menurut para ulamak fiqh tersebut ada batasan batasan tingkat baligh seorang dan pada dasarnya baligh pada seorang laki-laki ialah mimpi basah sedangkan seorang perempuan keluarnya haid itulah menjadi seorang dikatakan baligh.

Dalam pandangan masyarakat desa Tiris Probolinggo mengkawinkan anaknya yang masih muda merupakan salah satu ajaran syariat islam yang mana sebuah hadis dijadikan patokan dan sandaran tentang kebolehan kawin di usia yang masih relative muda seperti salah satu contoh Nabi Muhammad Saw yang menikahi „Aisyah ketika beliau merangjak di usia 6 tahun dan nabi mengauli aisyah pada saat ia berusia 9. Dan salah satu tindakan Nabi Muhammad mengkawinkan Ummu Kulsum dengan “Ali bin abi Thalib” pada saat waktu masih di bilang masih kecil. (Ramdan 2017) Dari hal tersebut menjadi landasan perkawinan dalam usia yang di bilang relative muda, Karena masyarakat desa tiris memandang bahwa hukum perkawinan dalam islam memperbolehkan. Padahal klo kita lebih dalam lagi perkawinan paksa yang di sebabkan oleh orang tua mempunyai fakto faktor yang menyebabkan pada sang anak menjadi salah satu kehancuran dalam berrumah tangga. Salah satunya yaitu;

I. Faktor pendidikan.

Faktor pendidikan sangat mempengaruhi suatu signifikan terhadap si calon pengantin yang akan di kawinkan, sebab pendidikan dapat mempengaruhi cara pandang berfikir untuk menerima segala akses kesehatan. (Kartika 2023) Hal ini perlu dipahami oleh masyarakat tiris probolinggo bahwa perkawinan sebab orang tua menjadi faktor terputusnya sebuah pendidikan yang mempengaruhi pada calon pengantin, karena pendidikan merupakan salah satu untuk mencari sumber sumber pengalaman serta kesiapan dalam perkawinan.

II. Faktor psikologis

Faktor Psikologi ialah kematangan berfikir serta bisa mengendalikan emosi, Karena melihat dari kedewasaan seorang dilihat dari cara ia berfikir secara. Berkaitan dari masalah ini calon suami-istri harus benar benar memahi satu sama lain dan tidak menggunakan landasan perasaan saling emosi. Dalam menyikapi tingkat kedewasaan seseorang dilihat dari cara ia berfikir untuk menghadapi suatu masalah yang nantinya

sanggup untuk menjalankan rumah tangga yang baik bagi keluarganya. Sebagai orang tua harus mempunyai cara berfikir yang baik bagi seorang anak yang akan dikawinkan.

Perkawinan di desa tiris probolinggo masih banyak perkawinan yang di sebabkan oleh orang tua dengan ketidak siapan si calon pengantin, dengan alasan alasan yang sebenarnya tidak masuk akal pada zaman sekarang, entah dari faktor usia, ekonomi bahkan faktor pendidikan yang menghalangi seorang anak agar tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Didalam Islam seperti pemikirannya Abu Hanifah diatas yang sudah kami jelaskan bahwa perkawinan sebab paksaan dari orang tua, Itu sangat tidak di perbolehkan bahkan harus meminta izin kepada pihak yang bersangkutan. Seperti salah satu kisah diatas tentang Al-khansa'a yang bertanya kepada nabi dan Nabi pun seolah olah bersabda kepada bahwa perkawinan yang tidak kau sukai itu hukumnya tidak sah. Tapi tidak kami pungkiri bahwa perkawinan atas dasar di sebabkan oleh tua itu masih banyak di kalangan Masyarakat Tiris probolinggo.

2. Kawin Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia. (Studi Kasus Desa Tiris Probolinggo)

Suatu Praktik kawin paksa masih sangat banyak di kalangan masyarakat desa tiris probolinggo, Karena memang yang menjadi olah pikir sebagai orang tua hanya di takutkan anak anaknya terjerumus suatu perkara yang membuat anak rusak dalam pergaulanya. Perkawinan secara paksa mayoritas banyak dilakukan oleh salah satu pihak keluarga dari seorang perempuan itu sendiri, dengan berbagai alasan yaitu adanya sebuah faktor ekonomi. Dimana Salah satu keluarga harus menjadi contoh instusi sosial agar memiliki peran yang sangat penting bagi keluarga maupun lingkungan masyarakat setempat bisa jadi dikenal dengan tingkah yang baik (Ismail & Malthul 2022). Ada salah satu pendapat bahwa kebahagiaan dan kemakmuran akan tetap berada di dalam masyarakat tergantung apa yang ia buat dalam masyarakat tersebut, Karena sifat kebahagiaan dan kemakmuran harus dijadikan keharmonis dalam rumah tangga dan masyarakat memandang keluarga tersebut mentaati segala kewajiban yang ada dimasyarakat dan menghormati adat setempat. (Clara & Ajeng 2020) Perkawinan ialah harusnya menimbulkan kebaikan dan sejahtera dalam keluarganya nantinya. Apabila perkawinan karena keterpaksaan diantara kedua belah pihak dan tidak dilandasi dengan rasa saling menyangi dan saling mencintai justru membuat perkawinannya timbul ketidak sukaan dari kedua belah pihak, Karena perkawinan bukan hanya sah sah saja melainkan saling suka rela satu sama lain diantara kedua belah pihak. Maka praktik kawin paksa sebab tuntutan orang tua harus benar dihilangkan terutama didesa Tiris Kabupaten Probolinggo, Karena menimbulkan suatu hubungan ketidak harmonisan serta terjadinya pencerain yang tidak diinginkan dalam keluarga tersebut. Kawin karena pemaksaan atau sebab tuntutan orang tua, ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang perkawinan tahun 1974 Bab II pasal 6 No.1 bahwa telah disebutkan. ('Perkawinan harus di dasarkan dengan persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai') dan jugak telah tersampaikan Deklarasi dalam Undang-Undang Hak Asasi manusia yaitu; pada pasal 16 ayat 2 ("perkawinan hanya dapat dilansungkan berdasarkan pilihan yang bebas dan adanya sebuah persetujuan dari mempelai") Hak Asasi Manusia yang seharusnya menjadi landasan berfikir bagi orang tua bahwa seorang anak berhak memilih pasangan hidupnya tanpa harus di jodohkan oleh orang tuanya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di Desa Tiris Probolinggo sangat awam terkait undang-undang pemerintah bahwa himbauan pemerintah melarang keras kawin paksa apalagi perkawinan di umur yang timbulnya nanti pada perkawinan siri yang justru menjadikan sebuah keluarga yang tidak resmi.

Di dalam Hak Asasi Manusia telah di sebutkan bahwa seorang manusia sejak dalam kandungan berhak untuk hidup sampai ia meninggal. Justru pandangan masyarakat Tiris kabupaten Probolinggo telah menyimpan dengan Hak Asasi Manusia sebagai mana telah termantup dalam pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, "Hak Asasi Manusia ialah seprangkat hak hakekat pada hakektanya dan keberadaan Manusia sebagai

mahluk Tuhan yang maha yang Esa dan merupakan Anuegrah-nya yang wajib dihormati, dijunjung dan di lindungi oleh hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat Manusia” dan jugak di jelaskan sebagai fungsi manusia dilarang untuk memperbudak suatu kaum sejak dari seorang ibuk melahirkan sebagai manusia yang merdeka, Inilah ungkapan dari Umar bin Khatab ketika ia salah satu khalifah waktu itu. Karena Islam jugak memberikan hak kebebasan kepada ummatnya untuk memilih jalanya sendiri, Sebagai mana telah Allah firman dalam Surah Al-Khafi ayat 29 ialah; *“Dan katakanlah (,Muhammad,) Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, barang siapa menghendaki (,beriman,) hendaklah dia beriman dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir. Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim. Jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi air seperti besi mendidih menghanguskan wajah. Itulah minuman paling buruk dan tempat istirahat paling jelek”* (Anisha 2021). Penjelasan diatas tersebut sebenarnya menjadika suatu olah berfikir bahwa Hak bagi setiap manusia ialah Hak kebebasan yang berada pada diri setiap manusia, Ynag telah di sebutkan dalam undang-undang dan ayat Al-Qur’an bahwa setiap insan memiliki hak untuk hidup, memiliki hak untuk menentukan pilihanya sendiri selagi masih mengikuti norma-norma yang sudah di tentukan dalam hukum islam maupun hukum Negara. Akan tetapi walaupun sudah ditetapkan dan menjadi peraturan pemerintah, Masih banyak perkawinan sebab orang tua yang mengharuskan seorang anak harus mengikuti kehendak orang tua kasus kasus seperti ini masih banyak terjadi di desa Tiris Probolinggo. Banyak alasan serta faktor yang mengharuskan memaksa anak perempuannya untuk segera menikah seperti salah satu contoh; orang tua mengkawinkan anaknya ditakutkan terjerumus dalam pergaulan bebas, karena masyarakat Tiris probolinggo memandang keluarga adalah suatu martabat yang harus dijaga dan tidak mau keluarganya rusak karena perbuatan seorang anak. Itulah salah satunya alasan penyebabnya. Padahal klo kita kaji cara pandang masyarakat desa Tiris Probolinggo dalam mendidik anaknya tidak hanya mengkawinkan secara paksa banyak jalan keluar semisal memondokkan anaknya kepada pondok pesantren itu sudah bisa menjaga martabat keluarganya untuk meneruskan pendidikan agama yang lebih tinggi lagi.

Dalam pelaksanaan praktik kawin paksa sebab tuntutan orang tua ini menjadi suatu bertengangan dalam Agama dan Hak Asasi Manusia bahwa praktik kawin paksa banyak dampak negative terhadap keluarganya sebagaimna salah satu tokoh berpendapat dampak negative yang akan menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarganya dan adanya sebuah pencerain, Sebab dari kedua belah pihak tidak ada rasa saling cinta serta saling sayang dan akan menjadi sebuah konflik dalam keluarganya. Terkadang karena sebab paksaan jugak mengakibatkan sebuah perselingkuhan karena dari awal tidak ada rasa sayang dan saling cinta itulah mengakibatkan kerusakan dalam keluarga akhirnya terjadi perpisahan diantara kedua belah pihak. Berangkat dalam hal tersebut, bahwa seorang prempuan jugak memiliki hak kebebasan serta memilih pasangan hidupnya serta tidak ada diskriminasi terhadap seorang prempuan seperti halnya seorang laki-laki yang bebas dalam melakukan perkawinan dengan persetujuan yang sangat mutlak. (Muhammad 2023) Dalam hal tersebut pihak prempuan jugak memiliki hak yang sama untuk menentukan pasangan hidupnya agar terciptanya sebuah keluarga yang nantinya membawa harkat martabat dalam keluarganya serta kepada masyarakat sekitar, Karena terkadang pilihan dari orang tua tidak selalu memberikan dampak yang baik untuk anaknya justru akan membawa dampak negative pada keluarganya bahkan kepada masyarakat sekitar disebabkan entah dari pertengkaran, cek cok dan bahkan adanya perkelahian dari kedua pihak karena tidak saling mengerti atau saling sayang diantaranya.

Dalam tata perkawinan telah diatur tentang persoalan-persoalan batasan usia perkawinan sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-undang No, 1 tahun 1974 terkait batasan usia perkawinan terdapat pada pasal 7 ayat 1, yang membedakan diantara perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang prempuan, tergantung pada jenis klamin

pada dasarnya undang-undang telah menetapkan bahwa tingkat kedewasaan seorang berusia 19 tahun.

(Yayuk 2019). Pada pasal 15 ayat 1 KHI mengatakan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun” (Fitri & Jaka 2021). Berbicara tentang suatu batasan usia serta kemaslahatan dalam keluarga yang nantinya menimbulkan kesejahteraan bersama tentunya menuai prinsip Hak Asasi Manusia dan hak kebebasan anak untuk memilih pasangan atau menentukan calonya sendiri, sebagai makhluk tuhan serta merupakan anugerah dari tuhan yang harus dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara demi kehormatan serta harkat martabat seorang. (Fitri & Jaka 2021) Oleh karena itu Hak anak ataupun hak kebebasan menjadi poin pertama dalam keluarga agar tidak terjadi dampak negative pada keluarganya sendiri sebab di kawinkan secara paksa. karena melihat situasi yang marak terkait pemaksaan dari seorang tua justru memberikan dampak buruk kepada anak yang akan di kawinkan. Oleh sebab itu sebagai orang tua harus melihat dari sisi kesanggupan pada si anak agar dia menjalani kekeluargaannya sejahtera dan abadi dalam perkawinannya.

Perkawinan merupakan satu kesatuan yang abadi serta menimbulkan kesejahteraan dalam keluarga, akan tetapi marak terjadi kasus di desa Tiris kabupaten probolinggo memaksa anaknya untuk segera menikah yang usia di bilang cukup muda serta terjadinya perkawinan yang tidak diakui oleh negera atau di kenal dengan kawin sirri, oleh karena itu masyarakat desa Tiris probolinggo memandang hanya sebelah mata dan tidak memikirkan secara matang bahwa ada dampak buruk yang akan dijalani oleh calon keluarga yang baru. Sebagai ada menjelaskan tentang dampak buruk perkawinan sebab orang tua diantaranya ialah;

- Akan terjadinya sebuah perceraian serta ketidak harmonis, Karena memaksa seorang anak untuk kawin dengan pilihannya yang ia tidak sukai dan cintai maka akan menimbulkan awal perpisahan dari kedua belah tersebut.

Terdapat berapa kasus hasil penelitian kami di desa Tiris probolinggo yaitu 4 orang perkawinan paksa oleh orang tua yang akhirnya berpisah karena tidak ada kecocokan diantara kedua belah pihak, dari hal inilah justru dijadikan contoh serta pedoman bahwa perkawinan sebab orang tua memberikan dampak yang serius bagi keluarganya.

- Konflik atau cecok sebab kawin paksa, Dalam perkawinan paksa sangat mempengaruhi hubungan diantara kedua belah pihak besar kemungkinan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis karena kedua belah pihak tidak dilandasi saling sayang, saling menghargai satu sama lain dan ahirnya merugikan pada orang tua, kerabatnya dan masyarakat setempat.

Perkawinan yang seharusnya menjadikan contoh yang baik justru menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga, sebagai orang tua seharusnya memberikan yang terbaik untuk anaknya malah sebaliknya. Karena fungsi sebagai orang tua yaitu bertanggung jawab penuh terhadap keluarga, entah dalam mencarikan calon pengantin maupun menjaga anak agar tidak terjadi salah pergaulan bebas. Terkadang orang tua hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan masa depan yang akan terjadi pada anak yang mau dikawinkan, sertan merta memiliki kekuasaan dalam keluarga untuk menentukan pilihannya. Terkhusus pada Masyarakat desa Tiris probolinggo sendiri cukup banyak perkawinan di sebab oleh orang tua bahkan di usia yang di bilang cukup muda. Maka peran sebagai orang tua justru memberikan dampak yang buruk terhadap amanah yang sudah di ajarkan dalam Islam seperti Fiqh, Negara, Hak Anak itu sendiri. Maka dengan hal ini, zaman yang penuh kemoderan perlu adanya perubahan perlakuan otoritarianisme terhadap hak perempuan yang dihapuskan karena ia juga merupakan wujud

dehumanisasi yang bertentangan dengan norma Agama, Ras, Sosial, Hukum, dan keadilan. (Moshi 2020)

KESIMPULAN

Perkawinan merupakan salah satu ikatan yang sangat suci dan sacral sebagai ummat muslim serta mengikuti pemerintah Allah yang maha Esa serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw. Sebagaimana telah disebutkan dalam ayat Al-Qur'an sebagai petunjuk, pedoman dalam melakukan hal ibadah kepada penciptanya yang maha besar dan jugak termaktup dalam hadist hadist shohih serta diajarkan oleh para ulamak mansyur seperti ulamak imam syafi'i, imam maliki, imam abu hanifah serta banyak lagi ulamak-ulamak yang mansyur. Karena perkawinan yang sudah dijelaskan sebagai perintah Allah dan nabi untuk menghindari dari segala yang akan menjeruskan kepada maksiatan. Akan tetapi perkawinan jugak memiliki persyatan-persyaratan yang harus dilakukan bagi orang yang hendak mengkawinkan anaknya. Salah satunya adanya Wali yang menjadi syarat sah dalam perkawinan tersebut, Dalam islam telah diajarkan tentang adanya wali seperti Wali Hakim, Wali Mujbir dan Wali adhal. Berdasarkan tersebut seorang wali tidak sewenang-wenang mengkawinkan anaknya tanpa adanya sebuah persetujuan dari kedua belah pihak, Karena dalam hak ijbar seorang wali harus bertanggung jawab penuh atas perkawinannya dan tidak boleh memaksa yang bukan kehendak dari calon mempelai. Perkawinan sebab paksaan justru memberikan dampak buruk terhadap keluarganya. Di dalam Undang-undang tahun 1974 disebutkan tentang perkawinan jugak ada persyaratan serta fungsi pokok yang harus di penuhi salah satunya terkait batasan usia dan lain semacamnya. Pada pasal (1) UU Perkawinan dan pasal (3) kompilasi Hukum Islam atau yang di kenal KHI. Untuk sebuah dasar kemashlahatan dalam keluarga dan ber-rumah tangga, Dan pemerintah jugak menetapkan seorang yang hendak melakukan perkawinan setidaknya tidaknya mencapai umur 19 tahun baik seorang pria maupun seorang laki-laki terkait batasan usia perkawinan menurut hukum islam menyebutkan apabila seorang sudah bisa melakukan kawin hendaknya dia sudah baligh, bagi seorang laki-laki mimpi basah sedangkan seorang perempuan datangnya haid itu tanda tanda di perbolehkannya. Akan tetapi menurut pandangan imam hambali dan imam syafi'i usia balihg ialah diantara 17 tahun hingga 18 tahun dari usia balihg. Dalam hukum islam tentang perkawinan tidak ada batasan yang disebutkan dalam Al-qur'an maupun hadis tapi hanya dianjurkan untuk segera menikah apabila sudah mencapai umur. Tapi pandangan ulamak Indonesia berpendapat dalam isalm tidak ada batasan usia kawin akan tetapi menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti system pemerintahan yang ada.

REFERENSI

- Agung Ahmad B' Setya. (2023) "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia" *Jurnal ilmu hukum*. 1,(2) 44-49.
- A, A, Basyir. (2002) . *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta,UUI Press,2002) hal. 34
- Asep S & Ahkmad S (2023). "Pembaruan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Di Indonesia" *Jurnal Kajian Hukum Islam "Mahkamah"* (IAIN Syeck Nurjati Cirebon). 8 (2), 235
- A' h Asrori, (2015) *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Indonesia. (Jurnal AL-'ADALAH)*12 (2)
- A' Muzemmil & Irzak Y, N, (2023) *Jurnal Al-Muqaranah perbandingan Mazhab, Komparasi Wali Mujbir dalam madzhab syafi'I dan hanafi. [Syekh Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan pendapat Hanafiyah mengenai wali mujbir sebagai berikut: Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa: "tidak ada wali kecuali wali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun tidak."]* Vol. 1, No. Page: 71-82

- Aroni R' Izzati. (2011) Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Menurut Perspektif Fiqh dan Ham (*Jurnal al-mawarid*) Vol.XI (2)
- Agung Ahmad B' Setya. (Desember 2023) "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia" (*Jurnal ilmu hukum*), 1 (2),44-49.
- Dr.Abd.Aziz Wahab, M.Ag. (2020) "Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong (UNZAH) Kitab *Mahfudhot Fadlolul iman*. Hal.91
- Evy I & Dwi M Ardiansyah, (2021). "Kedudukan Hukum Bagi Pelaku Transgender di Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia" *Doi : 10.24905/diktum.v9i1.111* (Jurnal Ilmu Hukum) 9 (01).35
- Fitri Y' D'S & Jaka. (2021) "Kesetaraan Batas Usia perkawinan di Indonesia dari perspektif Hukum Islam" (*Jurnal Mahakim Of Islamic Family Lay*) 5 (1). Hal 1-10
- F, Samsidar. (2019) Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya. *Dampak Kawin Paksa Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone. (Volume XIV (1), 21-23*
- I' Marzuki & Malthul S'J (2022) Dalam jurnal. Pemaksaan Perkawinan dalam konteks kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. (Jurnal Ilmu Hukum, REUSAM) 10, (2)2022
- Kartika A' & C' Leny W' & V Erika I' h (2023) Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah". Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. (Jurnal Syntax Health Sains) 4, (1),115
- Moshi. (2020). "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual" (STAI Miftahul Ulum Madura Pamekasan). *Jurnal Hukum dan Politik Islam (Al-adalah)*, 5(1),13.
- Moh, Fauzan N. (2022) "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum ayat 21" *Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syari'ah*. "NIZHAM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta". 9(01),12
- Muhammad A' A, Hdif. (2023) "Nikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dampak Negatif Dan Konsekuensinya" (*Jurnal Social Logika/JSL Vol,4 2023*) Hal. 10-11.
- Muhammad A' A, Hdif. (2023) "Nikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dampak Negatif Dan Konsekuensinya" (*Jurnal Social Logika/JSL Vol,4 2023*) Hal. 10-11.
- Nina Herawati, I & Eko A, (2021) ,Kedudukan Hukum Perjanjian, Perkawinan Dalam perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah. Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan (*Jurnal lex Suprema*) III,(1)8
- Nabilla Rmadhani S & L Salsabila (2024). "Hak Asasi Manusia Terhadap Anak" *IJEDR ; Indonesian Journal of Education and Development Research (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)*. 2 (1), 111
- Rini, F, T, N. (2016) peranan, penyenggara perlindungan anak dan memenuhi hak hak anak, (*jurnal hukum*), fakultas hukum Universitas Samudra, Langsa-Aceh. (Hal; 251 tahun 2016)
- Santoso. (2016) "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat" *Yudisia Journal Pemikiran dan penelitian Sosial Keagamaan. (UNISULA Semarang)*. 7 (2) 419.
- Soemiyati, (2021) "*Undang-undang perkawinan dan hukum islam perkawinan, hlm. 125*" Di kutip oleh D, D, Suryantoro. *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan penelitian Ke-islaman (Nikah dalam pandangan Hukum Islam)* Vol, 7 (02).
- V' Intang C' sa. (2023) Studi komparasi pemikiran imam syafi'I dan imam hanafiyah tentang wali mujbir (*Jurnal AS-Sakinah 'Hukum Keluarga Islam*) Vol. 1, No. 1, hal. 46-57
- V' Intang C' sa. (2023) Studi komparasi pemikiran imam syafi'I dan imam hanafiyah tentang wali mujbir (*Jurnal AS-Sakinah 'Hukum Keluarga Islam*),1, (1), 46-57

- W' T' Ramdan. (2017) Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif "Maqasid as-Syari'ah". (Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum), 51, (2), 292
- Wawancara. (2023). Penelitian yang di lakukan kepada anak prempuan desa tiris kabupaten probolinggo terhadap kasus perkawinan sebab orang tua (Sitti Aisyah)
- Wawancara kepada Anak prempuan tiris terhadap kawin Paksa (Aisyah 2023).
- Wawancara kepada pihak yang bersangkutan ucap Pak Min. (*Didusun jambuan, desa tiris, kabupaten probolinggo 2023*)
- Wulandari. (2013), Skripsi Asuhan Keperawatan keluarga fakultas Ilmu kesehatan. "*Faktor terhadap peran dan fungsi kesehatan keluarga sebab paksaan dalam perkawinan*" (Universitas Muhammadiyah Purwokerto).
- Yayuk K. (2018). "Celah Hukum Terjadinya Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tindakan Kondusif Perlindungan Ham" Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum "Sangaji" Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. Volum, 2 Nomr 1, 2019 Hal. 37

Copyright Holder :

© Lukman Hakim, Abd. Aziz, ba, Irzak Yualiardy Nugroho (2024)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

